



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yeri Kristian, NIK : 3504111509860002, Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung 15 September 1986, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat : Lingkungan I, Rt 001 Rw. 001 Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Agama Kristen, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 15-05-2025 dalam Register Nomor 177/Pdt.P/ 2025/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi perkawinan yang sah antara JOAS BAMBANG SUGENG dengan FEBE SUPRIHATIN pada tanggal 19 Mei 1978 sebagaimana Petikan Surat Tanda Perkawinan Nomor : 12/C/1978;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. ANDRI SUSANTO, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 31 Desember 1978 anak pertama laki-laki dari suami-isteri BAMBANG SUGENG dan SUPRIHATIN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4504/DISP/1992;
 2. BENY ASMARA, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 11 Maret 1980 anak laki-laki dari suami-isteri BAMBANG SUGENG dan SUPRIHATIN



sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
107/A.I/1980;

3. YERI KRISTIAN (Pemohon), Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung,
15 September 1986 anak ke tiga laki-laki dari suami-isteri JOAS
BAMBANG SUGENG dan FEBE SUPRIHATIN sebagaimana
sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 95/A/1986;

- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3504112403052995 Pemohon merupakan anak dari Ayah BAMBANG SUGENG dan SUPRIHATIN;
- Bahwa, sebagaimana Nomor DN-05 Ma 0292775 nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca BAMBANG SUGENG;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3504112403052995 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3504110106530001 nama Ayah pemohon tertulis dan terbaca BAMBANG SUGENG;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis dan terbaca JOAS BAMBANG SUGENG menjadi BAMBANG SUGENG disesuaikan dengan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah pemohon, Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon dan Kartu Keluarga Ayah Pemohon;
- Bahwa, demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tulungagung yang memberikan ijin Pemohon untuk membetulkan nama Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari tertulis dan terbaca JOAS BAMBANG SUGENG menjadi BAMBANG SUGENG;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 95/A/1986 milik Pemohon dari semula tertulis dan terbaca JOAS BAMBANG SUGENG menjadi BAMBANG SUGENG;



3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk bisa dicatat atau dilakukan pembetulan nama tersebut diatas;

4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3504111509860002 atas nama Yeri Kristian, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3504110106530001 atas nama Bambang Sugeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3504112403052995 atas nama Kepala Keluarga Bambang Sugeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Surat Tanda Kelahiran No.107/A.I/1980 atas nama Beny Asmara, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.95/A/1986 atas nama Yeri Kristian, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.4504/DISP/1992 atas nama Andri Susanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Katolik Stjh Aquino Kedungwaru, Tulungagung atas nama Yeri Kristian tanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan No. 400.12.4.1/162/35.04.11.2013/2025 atas nama Bambang Sugeng, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tertanggal 24 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran No. 400.12.3.1/159/35.04.11.2013/2025 atas nama Yeri Kristian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tertanggal 24 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Surat Tanda Perkawinan No.12/C/1978 antara Joas Bambang Sugeng dan Febe Suprihatin yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil kabupaten Tulungagung tanggal 8 Juni 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini dan aslinya dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya menurut agamanya yaitu :

1. Saksi Suprihatin
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa pemohon Yeri Kristian mengajukan permohonan penetapan pembetulan nama Ayahnya;
 - Bahwa saksi pernah menikah dengan Joas Bambang Sugeng pada tanggal 19 Mei 1978 di Gereja GPMI Ngunut;
 - Bahwa dalam pernikahan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Andri Susanto, yang kedua Nenry Asmara dan yang ketiga bernama Yeri Kristian;
 - Bahwa pernah di baptis oleh pendeta Yohanes dan nama baptis saksi adalah Febe Suprihatin;
 - Bahwa saksi dibaptis lebih dulu baru menikah.
 - Bahwa yang akan dirubah oleh pemohon adalah nama ayahnya semula Joas Bambang Sugeng menjadi Bambang Sugeng;
 - Bahwa alasannya Pemohon mau merubah nama ayahnya tersebut supaya nama ayahnya sesuai dengan nama di KTP ayahnya dan tidak ada kesimpangsiuran identitas ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon membetulkan nama ayahnya tersebut dipergunakan untuk membetulkan nama ayah pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran milik pemohon serta demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama ayah Pemohon yang semula Joas Bambang Sugeng menjadi Bambang Sugeng;

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2025/PN Tlg



- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- 2. Saksi Bambang Sugeng
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan pembetulan nama saksi.
 - Bahwa nama saksi dibetulkan karena nama saksi yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tidak sama dengan yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menikah pada tanggal 19 Mei 1978 di Gereja GPDI Ngunut dengan saksi Suprihatin.
 - Bahwa dalam pernikahan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Andri Susanto, yang kedua Neney Asmara dan yang ketiga bernama Yeri Kristian;
 - Bahwa saksi pernah di Baptis oleh pendeta Yohanes dan nama Baptis saksi adalah Joas.
 - Bahwa nama Joas artinya Tuhan Bersama kita;
 - Bahwa alasan Pemohon mau merubah nama ayahnya tersebut supaya nama ayahnya sesuai dengan nama di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah pemohon dan tidak ada kesimpangsiuran identitas dikemudian hari;
 - Bahwa Pemohon membetulkan nama ayahnya tersebut dipergunakan untuk membetulkan nama ayah pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon serta demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama ayah Pemohon yang semula Joas Bambang Sugeng menjadi Bambang Sugeng;
 - Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2025/PN Tlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membetulkan identitas nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 95/A/1986 atas nama pemohon yang semula tertulis Joas Bambang Sugeng menjadi Bambang Sugeng.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3504111509860002 atas nama Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copi Kartu Keluarga No. 3504112403052995 atas nama Kepala Keluarga Bambang Sugeng diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan I Rt. 001 Rw. 001 Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

(4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, ditentukan bahwa Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-10 dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Suprihatin dan saksi Bambang Sugeng yang menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan merubah identitas nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon dari Joas Bambang Sugeng menjadi Bambang Sugeng dengan tujuan agar adanya keseragaman identitas nama ayah pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas diri, serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan memperhatikan pula fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti surat Pemohon dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Suprihatin dan saksi Bambang Sugeng, tujuan Pemohon membetulkan identitas pemohon berupa nama ayah pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon adalah untuk kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kesimpangsiuran identitas nama ayah Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai pembetulan nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perubahan nama dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, sehingga petitum berikutnya dapat dikabulkan dengan penambahan, perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 95/A/1986 dari semula tertulis dan terbaca Joas Bambang Sugeng dirubah menjadi tertulis dan terbaca Bambang Sugeng.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan identitas nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 95/A/19 tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung merubah dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil ataa nama Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (Sertus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 177Pdt.P/2025/PN.Tlg, tanggal 15 Mei 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sulipah, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-+</u> |
| J u m l a h | : Rp.185.000,- |

(Seratus depalan puluh lima ribu rupiah);